



PUTUSAN

Nomor 2136/B/PK/PJK/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 40-42, Jakarta 12190, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Catur Rini Widosari, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. Budi Christiadi, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
3. Farchan Ilyas, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. Anndy Dailami, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Kesemuanya Para Pegawai Direktorat Jenderal Pajak, yang bertindak baik bersama-sama atau sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-108 /PJ./2014, tanggal 9 Januari 2014;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

melawan:

PT KIMBERLY-CLARK INDONESIA, beralamat di Wisma GKBI Suite 2301, Jalan Jend. Sudirman Nomor 28, Bendungan Hilir, Jakarta Pusat, 10210;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.47505/PP/M.XV/16/2013, tanggal 25 September 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan *posita* perkara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Produk Hukum Yang Menjadi Dasar

Bahwa sesuai dengan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pemohon Banding mengajukan Banding atas Keputusan Terbanding Nomor KEP-2994/WPJ.07/2011 tanggal 23 November 2011 tentang keberatan Pemohon Banding atas SKPKB PPN Masa Juli 2007 Nomor 00428/207/07/052/10 tanggal 30 September 2010 sebagaimana telah dibetulkan terakhir dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00130/WPJ.07/KP.0203/2011 tanggal 1 Juni 2011;

II. Materi Pokok Banding

Bahwa materi pokok yang Pemohon Banding ajukan banding adalah sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-2994/WPJ.07/2011 tanggal 23 November 2011, Terbanding menolak keberatan Pemohon Banding dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Menurut KEP- 2994/WPJ.07/2011 (Rp)	Menurut Pemohon Banding (Rp)	Koreksi Fiskal (Rp)
1.	DPP PPN yang harus dipungut sendiri	25.957.467.444	24.911.377.640	1.046.089.804
2.	Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri	2.595.746.744	2.491.137.764	104.608.980
3.	Pajak masukan yang dapat dikreditkan	4.543.438.366	4.558.199.289	14.760.923
4.	PPN yang kurang/(lebih) di bayar	(1.947.691.622)	(2.067.061.525)	119.369.903
5.	Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	2.067.061.525	2.067.061.525	0
6.	PPN Kurang (Lebih) Bayar	119.369.903	0	119.369.903
7.	Sanksi Kenaikan	119.369.903	0	119.369.903
8.	Jumlah PPN ymh Dibayar	238.739.806	0	238.739.806

III. Alasan Banding

1. Koreksi atas Dasar Pengenaan Pajak Rp1.046.089.804,00

Bahwa terdapat retur penjualan yang tidak dapat ditelusuri ke kartu stock barang jadi;

Tanggapan Pemohon Banding:

- Bahwa Pemohon Banding telah memiliki semua bukti Nota Retur yang telah disampaikan oleh pembeli kepada Pemohon Banding sebagaimana telah Pemohon Banding laporkan ke Terbanding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui SPT Masa PPN Masa Pajak Juli 2007 dan bukti pendukung berupa Nota Retur Penjualan telah disampaikan kepada Tim Pemeriksa pada proses pemeriksaan;

- Bahwa Pemohon Banding tidak mengetahui rincian Nota Retur yang telah dikoreksi oleh Tim Pemeriksa;
 - Bahwa Pemohon Banding bersedia memberikan kembali bukti - bukti tersebut di hadapan sidang Majelis Pengadilan Pajak yang terhormat;
2. Koreksi Fiskal Atas Pajak Masukan Yang Dapat Dikreditkan Sebesar Rp14.760.923,00

Bahwa terdapat Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan di Masa Pajak Juli 2007 sebesar Rp14.760.923,00;

Tanggapan Pemohon Banding:

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi fiskal Pajak Masukan sebesar Rp14.760.923,00 didasarkan pada:

- a. Bahwa atas SKPKB Nomor 00428/207/07/052/10 tanggal 30 September 2010 menyatakan bahwa koreksi Pajak Masukan adalah sebesar Rp3.208.966,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Wajib Pajak	Nomor Faktur Pajak	Tanggal Faktur Pajak	PPN (Rp)
1.	PT Tidar Wijaya Perkasa	010.000.0700000373	16 Juli 2007	577.456
2.	PT Tidar Wijaya Perkasa	010.000.0700000323	15 Juli 2007	2.631.510
Jumlah				3.208.966

Namun atas SKPKB Nomor 00428/207/07/052/10 tanggal 30 September 2010 di atas, telah dilakukan pembetulan terakhir dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00130/WPJ.07/KP.0203/2011 tanggal 01 Juni 2011 sehingga koreksi Pajak Masukan menjadi:

No	Nama Wajib Pajak	Nomor Faktur. Pajak	Tanggal Faktur Pajak	PPN (Rp)
1.	CV Zidan Abadi Makmur	010.000.0700000203	09 Juni 2007	534.400
2.	PT Sarwagala Kreasi Sarana	010.000.0700000010	18 Juni 2007	11.595.613
3.	PT Tidar Wijaya Perkasa	010.000.0700000323	15 Juli 2007	2.631.510
Jumlah				14.761.523

- b. Bahwa atas pembetulan SKPKB Nomor 00428/207/07/052/10 tanggal 30 September 2010 tersebut, Terbanding telah menambah koreksi Pajak Masukan dan details tambahan koreksi Pajak Masukan baru Pemohon Banding terima pada saat Pemberitahuan Daftar Hasil Penelitian Keberatan disampaikan kepada Pemohon Banding sebagaimana Surat Nomor S-6702/WPJ.07/2011 tanggal 2 November 2011 dengan jumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koreksi Pajak Masukan yang jumlahnya tidak sama dengan yang tertulis dalam KEP-2994/WPJ.07/2011 tanggal 23 November 2011;

- c. Bahwa sebagai Wajib Pajak yang berusaha patuh dan taat terhadap peraturan perpajakan, Pemohon Banding telah melakukan kewajiban Pemohon Banding yaitu membayar PPN yang terutang yang pemungutannya dilakukan oleh penjual barang/pemberi jasa (buat Pemohon Banding PPN yang telah Pemohon Banding bayar tersebut berfungsi sebagai Pajak Masukan);
- d. Bahwa apabila terdapat kelalaian/kealpaan yang dilakukan oleh para penjual barang/pemberi jasa sehingga belum/tidak melaporkan Pajak Keluaran yang dipungut dari Pemohon Banding (menjadi Pajak Masukan buat Pemohon Banding); tidak seharusnya kelalaian/kealpaan tersebut menjadi tanggung jawab/beban yang harus Pemohon Banding pikul yang menyebabkan Pemohon Banding dianggap belum melakukan pembayaran PPN yang terutang sehingga harus membayar ulang PPN beserta sanksi kenaikan (100%) yang sangat berat untuk sesuatu yang bukan berasal dari kesalahan Pemohon Banding;
- e. Bahwa berdasarkan UU Perpajakan yang berlaku, jawaban konfirmasi bukan merupakan satu alasan yang menyebabkan Pajak Masukan tidak dapat dikreditkan;
- f. Bahwa Pemohon Banding juga telah menunjukkan kepada tim Pemeriksa bahwa atas Pajak Masukan yang Pemohon Banding kreditkan di dalam SPT PPN telah Pemohon Banding lakukan pembayaran pajaknya melalui mekanisme pemungutan sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Perpajakan, sehingga yang menjadi tanggung jawab Pemohon Banding untuk melakukan pembayaran atas PPN yang dipungut oleh penjual/pemberi jasa telah Pemohon Banding lakukan sebagaimana seharusnya;

Bahwa dengan mempertimbangkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon Banding mohon agar Bapak dapat menerima Banding Pemohon Banding, serta menetapkan kembali atas Kelebihan PPN Masa Pajak Juli 2007 Pemohon Banding menjadi sebagai berikut:

No	Keterangan	Nilai (Rupiah)
1.	DPP PPN yang harus dipungut sendiri	24.911.377.640
2.	Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri	2.491.137.764
3.	Pajak masukan yang dapat dikreditkan	4.558.199.289
4.	PPN yang kurang/(lebih) di bayar	(2.067.061.525)
5.	Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	2.067.061.525



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.	PPN kurang dibayar	0
7.	Sanksi kenaikan Pasal 13 (3) KUP	0
8.	Jumlah yang masih harus dibayar	Nihil

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.47505/PP/M.XV/16/2013, tanggal 25 September 2013, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-2994/WPJ.07/2011 tanggal 23 November 2011, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2007 Nomor 00428/207/07/052/10 tanggal 30 September 2010 sebagaimana telah dibetulkan terakhir dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00130/WPJ.07/KP.0203/2011 tanggal 1 Juni 2011 tentang Pembetulan atas Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak, atas nama: PT Kimberly-Clark Indonesia, NPWP 01.071.300.6-052.000, beralamat di Wisma GKBI Suite 2301, Jalan Jend. Sudirman Nomor 28, Bendungan Hilir, Jakarta Pusat 10210, sehingga penghitungan Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Juli 2007 menjadi sebagai berikut:

DPP PPN Dipungut	Rp	24.911.377.640,00
Jumlah Seluruh Penyerahan (DPP PPN)	Rp	24.911.377.640,00
Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	Rp	2.491.137.764,00
Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan	Rp	4.543.438.366,00
Jumlah perhitungan PPN kurang/(lebih) dibayar	Rp	(2.052.300.602,00)
Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	Rp	2.067.061.525,00
PPN yang kurang / (lebih) dibayar	Rp	14.760.923,00
Sanksi administrasi: Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	Rp	14.760.923,00
Jumlah PPN yang masih harus dibayar	Rp	29.521.846,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.47505/PP/M.XV/16/2013, tanggal 25 September 2013, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 30 Oktober 2013, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-108/PJ./2014, tanggal 9 Januari 2014, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 15 Januari 2014, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 15 Januari 2014;



Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 16 Oktober 2014, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 21 November 2014;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Tentang Alasan Pengajuan Peninjauan Kembali

Bahwa putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 47505/PP/M.XV/16/2013 tanggal 25 September 2013 telah dibuat dengan tidak memperhatikan atau mengabaikan fakta yang menjadi dasar pertimbangan dalam koreksi yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tersebut, sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil dan tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Oleh karenanya Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 47505/PP/M.XV/16/2013 tanggal 25 September 2013 diajukan Peninjauan Kembali berdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf e Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut UU Pengadilan Pajak) sebagai berikut :

“Permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan berdasarkan alasan sebagai berikut : e). Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

II. Tentang Formal Jangka Waktu Pengajuan Memori Peninjauan Kembali

1. Bahwa Salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 47505 /PP/M.XV/16/2013 tanggal 25 September 2013, atas nama PT. Kimberly-Clark Indonesia (Termohon Peninjauan Kembali/semula Pemohon Banding), telah diberitahukan secara patut dan dikirimkan oleh Pengadilan Pajak dengan cara disampaikan secara langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada tanggal 16 Oktober 2013 dan diterima pada tanggal 31 Oktober 2013 sesuai Tanda Terima Surat TPST Direktorat Jenderal Pajak Nomor Dokumen 201310310472;

2. Bahwa dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf e dan Pasal 92 ayat (3) juncto Pasal 1 angka 11 UU Pengadilan Pajak, maka pengajuan Memori Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 47505/PP/M.XV/16/2013 tanggal 25 September 2013 ini, masih dalam tenggang waktu yang diijinkan oleh UU Pengadilan Pajak atau setidaknya-tidaknya antara tenggang waktu pengiriman /pemberitahuan Putusan Pengadilan Pajak tersebut dengan Permohonan Peninjauan Kembali ini belum lewat waktu sebagaimana telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa oleh karena itu, sudah sepatutnya-lah Memori Peninjauan Kembali ini diterima oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia;

III. Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Memori Peninjauan Kembali

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Peninjauan Kembali ini adalah:

Tentang Koreksi DPP PPN Masa Pajak Juli 2007 sebesar Rp1.046.089.804,00 yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak;

IV. Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali

Tentang Koreksi DPP PPN Masa Pajak Juli 2007 sebesar Rp1.046.089.804,00 yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak;

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut :

Halaman 24 Alinea ke-4, 5, 6 dan 7

“Bahwa Majelis berpendapat selisih DPP PPN dan penjualan neto PPh Badan sebesar Rp.11.506.987.840,00 tidak dapat dijadikan koreksi untuk Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri untuk masa Januari 2007 sampai dengan November 2007;”

“Bahwa berdasarkan penelitian Majelis, selisih DPP PPN dan penjualan neto PPh Badan sebesar Rp 11.506.987.840,00 juga dijadikan koreksi



untuk Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri untuk masa November 2007”;

“bahwa Majelis berpendapat koreksi Terbanding atas Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri untuk masa Juli 2007 sebesar Rp1.046.089.804,00 tidak memiliki dasar yang kuat”;

“Bahwa berdasarkan keterangan yang disampaikan dalam persidangan, bukti-bukti yang disampaikan dalam persidangan dan pengetahuan dan keyakinan hakim, Majelis berkesimpulan dari koreksi Terbanding atas koreksi DPP atas penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri Masa Pajak Juli 2007 sebesar Rp1.046.089.804,00 tidak dapat dipertahankan;”

2. Bahwa berdasarkan ketentuan UU Pengadilan Pajak menyatakan :

Pasal 76

“Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1)”;

➤ Penjelasan Pasal 76

“Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materiil, sesuai dengan asas yang dianut dalam Undang-undang perpajakan;

Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak”;

Pasal 78

“Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim”;

➤ Penjelasan Pasal 78

“Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan”;

3. Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 (selanjutnya disebut dengan UU KUP), menyatakan :

Pasal 28 ayat (3)



“Pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya”;

Pasal 29 ayat (3)

”Wajib Pajak yang diperiksa wajib :

a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;

4. Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 (selanjutnya disebut UU PPN), menyatakan sebagai berikut:

Pasal 1A ayat (1)

“Yang termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak adalah:

- a. Penyerahan hak atas Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian;
- b. Pengalihan Barang Kena Pajak oleh karena suatu perjanjian sewa beli dan perjanjian leasing;
- c. Penyerahan Barang Kena Pajak kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang;
- d. Pemakaian sendiri dan atau pemberian cuma-cuma atas Barang Kena Pajak; dst.....

Pasal 4

“Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas :

- a. Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
- b. Impor Barang Kena Pajak;
- c. Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
- d. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
- e. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean; atau
- f. Ekspor barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Koreksi DPP Penyerahan yang PPN-nya harus Dipungut Sendiri sebesar Rp1.046.089.804,00 merupakan ekualisasi dari koreksi di PPh Badan (bagian perbandingan SPT PPh Badan dengan SPT PPN) sebagai berikut :

SPT PPN	SPT PPh Badan	DPP PPh Badan (TB)	DPP PPN (TB)	
265.634.082.933	277.141.070.773	316.778.564.897	368.628.259.857	(375.183.589.295 - 6.555.329.438)
		tahap 1	tahap 2	barang promo yg diakui oleh pemeriksa)
	11.506.987.840	39.637.494.124	51.849.694.960	

6. Bahwa atas koreksi ini kemudian dibagi menjadi 11 bulan (bulan Desember telah dilakukan pemeriksaan). Koreksi dibagi rata per masa karena tidak diketahui dengan pasti berapa jumlah penyerahan untuk tiap-tiap masa pajak dengan rincian sebagai berikut :

Omzet PPh Badan cfm Termohon PK	Rp.277.141.070.773,00
DPP PPN cfm Termohon PK	Rp.256.634.082.833,00
Selisih	Rp. 11.506.987.840,00
Jumlah Masa Pajak (Januari-November)	11
Koreksi per Masa Pajak	Rp. 1.046,089.804,00

7. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak setuju dengan koreksi DPP PPN sebesar Rp1.046.089.804,00 tersebut, karena telah memiliki semua bukti Nota Retur yang telah disampaikan oleh Pembeli kepada Pemohon Banding sebagaimana yang telah Pemohon Banding laporkan ke kantor pajak melalui SPT Masa PPN Masa November 2007;
8. Bahwa dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menyatakan selisih DPP PPN dan penjualan neto PPh Badan sebesar Rp11.506.987.840,00 juga dijadikan koreksi untuk Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri untuk masa November 2007 dan koreksi sebesar Rp1.046.089.804,00 tidak memiliki dasar yang kuat, sehingga koreksi DPP PPN sebesar Rp1.046.089.804,00 tidak dapat dipertahankan;
9. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 dan 29 ayat (3) UU KUP dijelaskan bahwa pembukuan yang dilakukan Wajib Pajak harus sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan dalam hal dilakukan pemeriksaan



Wajib Pajak wajib memperlihatkan catatan yang menjadi dasar perhitungan pajaknya;

Hal ini jelas tidak dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) karena pada saat pemeriksaan dan keberatan, atas data/dokumen yang menjadi dasar adanya selisih antara peredaran usaha pada SPT PPh Badan dan DPP PPN pada SPT PPN tidak pernah diperlihatkan;

Hal ini dapat disimpulkan bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat membuktikan atas selisih tersebut;

10. Bahwa atas nilai koreksi DPP PPN sebesar Rp1.046.089.804,00 diambil langsung dari SPT Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) PPh Badan dan SPT PPN dimana terdapat perbedaan peredaran usaha antara PPh dan PPN, atas perbedaan tersebut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat menjelaskan apakah penyebab perbedaan tersebut, apakah terdapat beda waktu, bukan objek PPN ataukah karena sebab yang lain.

Dalam alasan bandingnya dan di persidangan banding, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) hanya menjelaskan tentang Nota Retur, sedangkan faktanya terdapat perbedaan antara peredaran usaha pada SPT PB PPh Badan dan DPP PPN pada SPT PPN yang sampai dengan persidangan banding berakhir tidak dapat dijelaskan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding).

11. Bahwa dalam persidangan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) juga tidak dapat memberikan data dan bukti pendukung atas koreksi ini, padahal koreksi DPP PPN diambil langsung dari perbedaan antara peredaran usaha pada SPT Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) PPh Badan dan DPP PPN pada SPT PPN;
12. Bahwa atas koreksi sebesar Rp11.506.987.840,00 ini tetap dipertahankan oleh Majelis di Masa Pajak November 2007 dengan nomor Put.47509/PP/M.XV/16/2013 tanggal 25 September 2013;
13. Bahwa dengan demikian tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk tidak mempertahankan koreksi DPP PPN sebesar Rp1.046.089.804,00 karena atas koreksi tersebut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat memberikan data dan bukti pendukung dan pada masa pajak November 2007 Majelis tetap mempertahankan koreksi yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding);



14. Bahwa dalam sengketa ini Majelis telah salah memutuskan sengketa dengan mengabulkan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding). Hal ini diakibatkan karena dalam memutus sengketa di Masa November 2007 Majelis telah salah hitung dan hanya membahas koreksi ekualisasi dengan PPh Badan sebesar Rp11.506.987.840,00 (yang dibagi menjadi 11 bulan) dan koreksi penjualan aktiva sebesar Rp2.745.779.163,00 saja, Majelis tidak memperhitungkan koreksi retur penjualan sebesar Rp10.275.844.000,00;

Bahwa kesalahan ini terjadi akibat kesalahan persepsi Majelis karena jumlah koreksi DPP PPN Masa Nopember 2007 hampir sama dengan jumlah keseluruhan ekualisasi antara PPN dengan PPh Badan sebagai berikut:

koreksi sesungguhnya		Kesalahan Pertimbangan Majelis	
Koreksi penjualan yang belum dilapor : ekualisasi dg PPh Badan		Koreksi penjualan yang belum dilapor :	
= 11.506.987.840/ 11	1.046.089.804	ekualisasi dg PPh Badan	11.506.987.840
penjualan aktiva	2.745.779.163	penjualan aktiva	2.745.779.163
	3.791.868.967	Total Koreksi	14.252.767.003
Koreksi retur penjualan	10.275.844.000		
total koreksi	14.067.712.967		

15. Bahwa dengan demikian secara nyata-nyata atas pertimbangan Majelis Hakim yang salah dijadikan dasar dalam memutus sengketa yang lain, sehingga atas putusan Majelis tidak mempertimbangkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang ada;

16. Bahwa dengan demikian Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tidak mempertahankan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas DPP PPN yang berasal dari ekualisasi koreksi penjualan yang belum dilaporkan pada PPh Badan sebesar Rp1.046.089.804,00 untuk Masa Pajak Juli 2007 nyata-nyata tidak sesuai dengan fakta dan bukti yang ada, sehingga bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

17. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memutus perkara a quo tidak berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak berdasarkan hasil penilaian pembuktian yang cukup, sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru. Oleh karena itu maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 47505/PP/M.XV/16/2013 tanggal 25 September 2013 harus dibatalkan;

IV. Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor Put. 47505/PP/M.XV/16/2013 tanggal 25 September 2013 yang menyatakan:

- Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-2994/WPJ.07/2011 tanggal 23 November 2011, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2007 Nomor 00428/207/07/052/10 tanggal 30 September 2010 sebagaimana telah dibetulkan terakhir dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00130/WPJ.07/KP.0203/2011 tanggal 1 Juni 2011 tentang Pembetulan atas Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak, atas nama: PT Kimberly-Clark Indonesia, NPWP 01.071.300.6-052.000, sehingga perhitungan Pajak Pertambahan Nilai, menjadi sebagaimana di atas; Adalah tidak benar serta telah nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-2994/WPJ.07/2011 tanggal 23 November 2011, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2007 Nomor 00428/207/07/052/10 tanggal 30 September 2010 sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Terbanding Nomor KEP-00130/WPJ.07/KP.0203/2011 tanggal 1 Juni 2011, atas nama Pemohon Banding, NPWP : 01.071.300.6-052.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi Rp29.521.846,00; adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan :

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Juli 2007 sebesar Rp1.046.089.804,00; yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang

Halaman 13 dari 15 halaman. Putusan Nomor 2136/B/PK/PJK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali dari tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali telah menyampaikan bukti pendukung dan telah diuji kebenarannya oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai;

- b. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebesar Rp29.521.846,00; dengan perincian sebagai berikut :

DPP PPN Dipungut	Rp	24.911.377.640,00
Jumlah Seluruh Penyerahan (DPP PPN)	Rp	24.911.377.640,00
Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar	Rp	2.491.137.764,00
Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan	Rp	4.543.438.366,00
Jumlah perhitungan PPN kurang/(lebih) dibayar	Rp	(2.052.300.602,00)
Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	Rp	2.067.061.525,00
PPN yang kurang / (lebih) dibayar	Rp	14.760.923,00
Sanksi administrasi: Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	Rp	14.760.923,00
Jumlah PPN yang masih harus dibayar	Rp	29.521.846,00

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **DIREKTUR JENDERAL PAJAK** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 21 November 2017, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. dan Dr. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Rut Endang Lestari, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:
ttd

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.
Ttd

Dr. Yosran, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,
ttd

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,
ttd
Rut Endang Lestari, S.H.

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

A S H A D I, S.H.

NIP. : 195409241984031001

Halaman 15 dari 15 halaman. Putusan Nomor 2136/B/PK/PJK/2017